



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

# SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Palima, Kota Serang – Banten  
Laman setda.bantenprov.go.id, Pos-el [sekretariatdaerah@bantenprov.go.id](mailto:sekretariatdaerah@bantenprov.go.id), Kode Pos 42171

## KEPUTUSAN

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 300.2.11/Kep. J2-Pemotda/2025

## TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE

PADA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi serta website pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten, perlu dibentuk Tim Pengelola Website;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Tim Pengelola Website Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 67);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 45);
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan perwajahan/tampilan Website;
- b. Merencanakan dan penyusunan kebutuhan bahan tulisan baik berupa berita/*release*, artikel, informasi yang disediakan dan diumumkan, informasi program kegiatan, gambar,dan foto-foto kegiatan, Profil Biro dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- c. Menghimpun, memilah dan menyunting naskah berita dan tulisan, gambar dan foto yang akan ditampilkan di Website;
- d. Melaporkan rancangan bahan tulisan, berita/*release* dan foto yang siap *upload* pada Website;


- e. *Upload* dan penayangan tulisan baik berupa berita/*release*, artikel, opini, tulisan mengenai pembangunan Banten, gambar, foto-foto yang berkaitan dengan isi tulisan yang perlu di tayangkan di Website;
- f. *Upload* dan penayangan data-data terkait informasi laporan keuangan, laporan kinerja organisasi, kepegawaian, peraturan organisasi, peraturan perundang-undangan dan data-data terkait Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang  
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Plt. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN  
DAN OTONOMI DAERAH,



AGUS MINTONO, SH., M.Si

**Lampiran**

Keputusan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Nomor : 300.2.11/Kep.12 -Pemotda/2025

Tanggal : 02 Januari 2025

Tentang : Pembentukan dan Penetapan Tim Pengelola Website pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA WEBSITE  
PADA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Penanggung Jawab : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah


Web Editor : Kepala Bagian Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat

Web Admin : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Web Develover : Andriana, SE

Penyusun Jurnal : Yustika Gunarsah, S.Sos., M.Si

Plt. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN  
DAN OTONOMI DAERAH,



AGUS MINTONO, SH., M.Si